

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Pengertian Perkawinan

#### 1. Perkawinan dalam Hukum Islam

##### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.<sup>1</sup>

Menurut Imam An-Nawawi adalah

الضَّمُّ وَيُطَلَّقُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ

*Bercampur yang meliputi akad dan hubungan seksual.*

Nikah disebut juga dengan *tazwij* atau *zawaj* yang berarti perkawinan. *Zawaj* dalam kamus lisan Al ‘Arab disebutkan:

إِفْتِرَاقُ الرَّوْجِ بِالرَّوْجَةِ أَوْ الذَّكْرُ بِالْأُنْثَى

*Hubungan intim antara suami dan istri antara laki-laki dan perempuan.*

Menurut Ulama Syafi’iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan lafal *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dan wanita.<sup>2</sup>

Dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muktiali Jabri, “Pernikahan Menurut Islam”, Jurnal Pedais, I:1, 2019, 58.

<sup>2</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2016), 28,



*istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada.”<sup>5</sup>*

Maksud ayat tersebut adalah Allah menciptakan istri-istri dari jenis kalian supaya kalian merasa tentram bersama mereka Allah SWT menciptakan dari istri-istrimu itu anak-anak dan dari keturunan mereka cucu-cucu dan Allah memberikan rizki.

#### c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Dalam hukum Islam suatu perkawinan dianggap sah jika telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat-syarat nikah masuk dalam setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu.<sup>6</sup> Syarat dan rukun tersebut menurut Mazhab Syafi'i yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan Sighat (Ijab dan Kabul).

#### d. Ruang Lingkup Perkawinan

Adapun tahapan perkawinan dalam hukum Islam sebagai berikut:

- 1) *Khitbah* adalah melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan.
- 2) Menikah merupakan tahap selanjutnya sebagai pembuktian nyata dari *khitbah* yang dilaksanakan.

### 2. Perkawinan dalam Hukum Adat

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut antara wanita dan laki-laki

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an, An-Nahl, ayat 72, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 275.

<sup>6</sup> Alih Ahmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)*, Semarang: UIN Walisongo, 2018, 37.

tetapi juga kedua belah pihak keluarga. Hukum adat perkawinan tidak hanya penting bagi yang masih hidup saja tetapi merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi para arwah leluhur kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktik kehidupannya kedua belah pihak mempelai beserta seluruh keluarganya mengharapkan doa restu dan berkahnya kepada seluruh arwah para leluhurnya sehingga diharapkan kedua mempelai dapat hidup dengan rukun dan bahagia sebagai suami istri sampai kakek- kakek dan nenek- nenek.<sup>7</sup>

#### b. Tujuan Perkawinan

Professor Hazairin dalam bukunya “*Rejang*” mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).

A. van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara itu “*rites de passage*” (upacara- upacara peralihan). Upacara- upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua, dari tadinya hidup terpisah, setelah melampaui upacara- upacara dimaksud menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri yang semula mereka masing- masing seorang warga keluarga orang tua mereka masing- masing, setelah melampaui upacara- upacara yang bersangkutan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri. “*Rites de passage*” terdiri atas tiga stadia, yaitu:

- 1) *rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula)
- 2) *rites de marge* (upacara perjalanan ke status yang baru)
- 3) *rites d'aggregation* ( upacara penerimaan dalam status yang baru)<sup>8</sup>

#### c. Ruang Lingkup Perkawinan Adat Jawa

Proses perkawinan adat dilingkungan masyarakat jawa sebagai berikut:

- 1) Upacara lamaran adalah pihak laki- laki dan wanita saling menyetujui dalam acara lamaran, dan pihak wanita

---

<sup>7</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1967), 122.

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, 123.

ketika itu telah menerima paningset atau panjer dari pihak laki-laki sehingga terjadi masa pertunangan dengan ditentukan hari baik yang tepat untuk melangsungkan perkawinan.

- 2) Upacara ngebleng yaitu rentang waktu yang tertentu dengan berdiam diri dikamar dan berpuasa untuk beberapa hari sebagai ilo-ilo untuk memperoleh perlindungan dan penjagaan dari berbagai hal yang bersifat ghaib dalam melangsungkan suatu perkawinan. Upacara ngebleng dilaksanakan setelah keluarga dari pihak laki-laki mengantar jodangan yaitu usungan barang-barang makanan yang diantar beramai-ramai didalam suatu tempat tertentu yang berisi bahan makanan mentah.
- 3) Siraman yaitu acara memandikan mempelai wanita dengan air kembang setaman dengan disaksikan oleh kedua pihak keluarga
- 4) Midodareni sautu acara yang berkaitan erat dengan tirakatan kedua mempelai sampai dengan larut malam yang dihadiri oleh kaum kerabat tetangga dan anggota keluarga dan bersifat pasian yaitu berjaga sepanjang malam.
- 5) Akad dan Resepsi pernikahan.<sup>9</sup>

## B. Perhitungan Weton

Perhitungan Jawa (*petunganJawi*) merupakan perhitungan baik atau buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun. *Pranata mangsa*, *wuku* dan lain-lain. Perhitungan jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon. Dalam perhitungan Jawa terdapat *neptu/weton* sebagai dasar perhitungannya. Secara terminologi neptu ialah perhitungan hari, bulan, dan tahun Jawa. Neptu banyak difungsikan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah (*boyongan*), mencari hari baik pada awal kerja, akan melaksanakan panen dan memberi barang yang mahal, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Djimi Alkutsaeri, *Adat Istiadat Provinsi Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Sarana Paca Karya, 2013), 19-23.

<sup>10</sup> Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto, *Perhitungan Hari Baik (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*, Paradigma, 04:03, 2016, 3.

Menurut keyakinan masyarakat Jawa menggunakan sistem *petungan Jawi* berfungsi untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu acara. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan petungan semua hajat dalam akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki. Menentukan hari baik bagi masyarakat Jawa termasuk hal utama yang wajib diperhitungkan sebelum melaksanakan pernikahan. Hari baik adalah waktu-waktu tertentu yang dianggap membawa keselamatan dan kelancaran apabila hendak menyelenggarakan hajatan pernikahan. Masyarakat Jawa menganggap bahwa penggunaan perhitungan hari baik merupakan bentuk usaha agar memperoleh kelancaran hajatan dan keselamatan dalam keluarga.<sup>11</sup>

**1. Peruntungan Pasangan Dilihat dari Weton**

Dalam perhitungan Jawa berdasarkan hari yang berjumlah 7 diikuti dengan *pasaran* yang berjumlah 5, tiap hari tentu ada rangkapannya *pasaran*. Masing-masing hari dan *pasaran* mempunyai neptu yaitu *dina, pasaran, sisi, tahun* menurut perhitungan pujangga Jawa adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

**Tabel 2.1**  
**Neptu Hari dan Pasaran**

Neptu Hari		Neptu Pasaran	
Minggu	5	Pahing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7	Kliwon	8
Kamis	8	Legi	5
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Rumus :

<p>Perhitungan calon suami = (Neptu hari + pasaran) – 9</p> <p>Perhitungan calon istri = (neptu hari + pasaran) - 9</p>
---

<sup>11</sup> Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto, *Perhitungan Hari Baik (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*, 3.

<sup>12</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008), 17.

Sisa perhitungan dari calon suami dan calon istri ini yang akan digunakan untuk melihat peruntungan atau hambatan dalam kehidupan rumah tangga.

Contoh :

Weton calon suami adalah Jum'at (6) Kliwon (8) = 14

= 14-9 = 5

Weton calon istri adalah minggu (5) pahing (9) = 14

= 14-9 = 5

Dari perhitungan weton kedua pasangan tersebut diperoleh angka 5 dan 5. Artinya mereka akan mendapatkan keburuntungan terus-menerus. Berikut peruntungan dari hasil perhitungan calon suami dan istri.

**Tabel 2.2**  
**Arti Perhitungan Neptu dan Pasaran**

1 dan 1	Baik, saling mencintai	4 dan 4	Sering sakit
1 dan 2	Baik	4 dan 5	Memiliki banyak rencana
1 dan 3	Kuat, tetapi jauh dari rezeki	4 dan 6	Banyak rezeki
1 dan 4	Banyak celakanya	4 dan 7	Melarat
1 dan 5	Bercerai	4 dan 8	Mengalami banyak rintangan
1 dan 6	Sulit kehidupannya	4 dan 9	Salah satu akan sering kalah
1 dan 7	Banyak musuh	5 dan 5	Mengalami keburuntungan terus menerus
1 dan 8	Sengsara	5 dan 6	Murah rezeki
1 dan 9	Menjadi tempat mencari rezeki	5 dan 7	Mata pencaharian harus tetap ada
2 dan 2	Selamat, rezeki banyak	5 dan 8	Mengalami banyak rintangan
2 dan 3	Salah satu meninggal lebih dulu	5 dan 9	Murah rezeki
2 dan 4	Banyak mengalami godaan	6 dan 6	Banyak celaka
2 dan 5	Banyak celakanya	6 dan 7	Rukun damai
2 dan 6	Cepat menjadi kaya	6 dan 8	Banyak musuh
2 dan 7	Banyak anak yang mati	6 dan 9	Sengsara
2 dan 8	Murah rezeki	7 dan 7	Terhukum oleh istrinya
2 dan 9	Banyak rezeki	7 dan 8	Terhalang karena dirinya sendiri/mendapat celaka dari diri sendiri
3 dan 3	Melarat atau miskin	7 dan 9	Perjodohnya kekal
3 dan 4	Banyak celakanya	8 dan 8	Selalu dikasihi oleh sesame
3 dan 5	Cepat bercerai	8 dan 9	Banyak celakanya
3 dan 6	Mendapat anugrah	9 dan 9	Lancar rezeki
3 dan 7	Banyak celakanya		
3 dan 8	Salah satu meninggal lebih dulu		
3 dan 9	Banyak rezeki		

**2. Perhitungan Masa Depan Kehidupan Rumah Tangga**

Rumus :

(neptu hari calon suami + pasaran calon suami) + (neptu hari calon istri + pasaran calon istri)

Sisa pembagian empat ini yang digunakan untuk melihat peruntungan masa depan kedua pasangan.

Contoh:

Weton calon suami adalah kamsi pon

$$= \text{Kamis (8)} + \text{Pon (7)} = 15$$

Weton calon wanita adalah senin kliwon

$$= \text{Senin (4)} + \text{kliwon (8)} = 12$$

$$= \frac{15 + 12}{4} = 3$$

4

Angka 3 berarti kedepannya mereka akan mendapat banyak rezeki.<sup>22</sup>

**Tabel 2.3**  
**Arti Perhitungan Masa Depan Rumah Tangga**

1	<i>Gonto</i> : jarang memiliki anak
2	<i>Gambili</i> : banyak anak
3	<i>Sri</i> : banyak rezeki
4	<i>Punggel</i> : salah satu meninggal

**3. Perhitungan Berdasarkan Hari Lahir Kedua Pasangan**

**Tabel 2.4**  
**Arti Peruntungan Berdasarkan Hari Lahir**

Minggu dan Minggu	Sering Sakit
Minggu dan Senin	Banyak penyakitnya
Minggu dan Selasa	Miskin
Minggu dan Rabu	Selamat meski difitnah orang
Minggu dan Kamis	Bertengkar
Minggu dan Jum'at	Selamat meski difitnah orang
Minggu dan Sabtu	Miskin
Senin dan Senin	Tidak baik
Senin dan Selasa	Selamat meski difitnah orang
Senin dan Rabu	Anaknya perempuan
Senin dan Kamis	Dicintai orang banyak
Senin dan Jum'at	Selamat meski difitnah orang
Senin dan Sabtu	Selalu cukup meski pendapat kurang
Selasa dan Selasa	Tidak baik
Selasa dan Rabu	Kaya
Selasa dan Kamis	Kaya
Selasa dan Jum'at	Bercerai
Selasa dan Sabtu	Sering bertengkar
Rabu dan Rabu	Tidak baik

<sup>22</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 17-19.



Rabu dan Kamis	Selamat meski difitnah orang
Rabu dan Jum'at	Selamat meski difitnah orang
Rabu dan Sabtu	Baik
Kamis dengan Kamis	Selamat meski difitnah orang
Kamis dengan Jum'at	Selamat meski difitnah orang
Kamis dengan Sabtu	Becerai
Jum'at dengan Jum'at	Miskin
Jum'at dengan Sabtu	Celaka
Sabtu dengan Sabtu	Tidak Baik

#### 4. Perhitungan Pasangan Berdasarkan Neptu Nama

Perhitungan pasangan pria = neptu huruf depan nama +  
neptu huruf belakang nama : 9

Perhitungan pasangan wanita = neptu huruf depan nama  
+ neptu huruf belakang nama : 9

Sisa angka setelah 9 adalah angka kunci yang digunakan untuk mencari peruntungan anda<sup>23</sup>

#### Gambar 2.1 Perhitungan Neptu Nama

Contoh:

Nama pasangan pria: Bagus [ b g us \ ]

Huruf depan = b = 4

Huruf belakang = s = 9

$\Rightarrow \frac{4 + 9}{9} =$  sisa pembagiannya adalah 2

Nama pasangan wanita: Bunga [ b uz ]

Huruf depan = b = 4

Huruf belakang = z = 10

$\Rightarrow \frac{4 + 10}{9} =$  sisa pembagiannya adalah 5

Angka sisa berupa 2 dan 5 menunjukkan adanya perceraian.

*Neptu Aksara*

<sup>23</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 20-21.

**Gambar 2.2**  
**Neptu Aksara**

a (ha): 1    n (na): 3    c (ca): 5    r (ra): 7    k (ka): 2  
 f (da): 4    t (ta): 7    s (sa): 9    w (wa): 1    l (la): 1  
 p (pa): 7    d (dha): 3    j (ja): 6    y (ya): 5    v (nya): 10  
 m (ma): 4    g (ga): 2    b (ba): 4    q (tha): 9    z (nga): 10

**Tabel 2.5**  
**Arti Neptu Aksara**

1 dan 1	Baik	3 dan 9	Baik
1 dan 2	Baik	4 dan 4	Jahat
1 dan 3	Bertengkar	4 dan 5	Cerai
1 dan 4	Cerai	4 dan 6	Cerai
1 dan 5	Cerai	4 dan 7	Jadi Musuh
1 dan 6	Cerai	4 dan 8	Jadi Musuh
1 dan 7	Jadi Musuh	4 dan 9	Dikata jelek orang
1 dan 8	Mati	5 dan 5	Siang sialnya
1 dan 9	Jadi penghulu	5 dan 6	Cerai
2 dan 2	Baik	5 dan 7	Cerai
2 dan 3	Mati	5 dan 8	Cerai
2 dan 4	Baik	5 dan 9	Baik
2 dan 5	Cerai	6 dan 6	Jelek tapi tidak cerai
2 dan 6	Jelek	6 dan 7	Baik
2 dan 7	Sering cerai/rujuk	6 dan 8	Baik
2 dan 8	Tahan lama dan tidak cerai	6 dan 9	Cerai
2 dan 9	Baik	7 dan 7	Baik
3 dan 3	Lipat	7 dan 8	Baik
3 dan 4	Tidak jadi	7 dan 9	Kejahatan
3 dan 5	Cerai	8 dan 8	Baik
3 dan 6	Baik	8 dan 9	Banyak anak tapi celaka
3 dan 7	Celaka	9 dan 9	Beripisah tapi tak cerai
3 dan 8	Cerai		

**5. Kehidupan Rumah Tangga Berdasarkan Nama**  
Rumus:

Neptu huruf depan nama pasangan pria + neptu huruf  
 belakang nama pasangan wanita

\_\_\_\_\_

7

Sisa angka setelah 7 yang akan digunakan untuk melihat kira-kira bagaimana kehidupan berdua nantinya.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 21-23

### Gambar 2.3 Perhitungan Neptu Nama Menentukan Kehidupan Rumah Tangga

Contoh:

Nama pasangan pria: Bagus [ b g us \ ]

Huruf depan = b = 2; huruf belakang = s = 3  $\Rightarrow 2 + 3 = 5$

Nama pasangan wanita: Bunga [ b un g ]

Huruf depan = b = 2; huruf belakang = g = 2  $\Rightarrow 2 + 2 = 4$

$$\text{Angka sisa} = \frac{5 + 4}{7} = 2$$

Angka sisa 2 jatuh pada *pisang punggol*, artinya akan bercerai.

Daftar Neptu Huruf

a (ha): 6    n (na): 3    c (ca): 3    r (ra): 3    k (ka): 3  
 f (fa): 5    t (ta): 3    s (sa): 3    w (wa): 6    l (la): 5  
 p (pa): 1    d (dha): 4    j (ja): 3    y (ya): 8    v (nya): 3  
 m (ma): 5    g (ga): 1    b (ba): 2    q (tha): 4    z (nga): 2

Tabel 2.6  
Arti perhitungan neptu nama

Sisa angka	Artinya
1	<i>Tunggak tan semi</i> (anak banyak yang mati)
2	<i>Pisang Punggol</i> (cerai)
3	<i>Lumbang gumuling</i> (boros)
4	<i>Sanggar Waringin</i> (jadi tempat perlindungan)
5	<i>Pedaringan kebak</i> (kaya)
6	<i>Satriya Lelaku</i> (baik kalau berdagang)
7	<b><i>Pandhita mukti</i></b> (tentram dan selamat)

#### 6. Peruntungan Dari Huruf Depan Nama Kedua Pasangan Rumus:

Neptu huruf depan nama pasangan pria + neptu huruf belakang nama pasangan wanita <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> 5
---

Dari sisa angka setelah dibagi 5 akan diketahui seperti apa peruntungan kedua pasangan.

Contoh :

Nama pasangan pria: Bagus [ b g us \ ]

Huruf depan = b = 18

Nama pasangan wanita: Bunga [ b ũz \ ]

Huruf depan = b = 18

$$\text{Angka sisa} = \frac{18 + 18}{5} = 1$$

Angka sisa 1 jatuh pada *sri*, artinya murah rezeki.

Daftar neptu huruf

a (ha) : 1	n (na) : 2	c (ca) : 3	r (ra) : 4	k (ka) : 5
f (da) : 6	t (ta) : 7	s (sa) : 8	w (wa) : 9	l (la) : 10
p (pa) : 11	d (dha) : 12	j (ja) : 13	y (ya) : 14	v (nya) : 15
m (ma) : 16	g (ga) : 17	b (ba) : 18	q (tha) : 19	z (nga) : 20

**Tabel 2.7**

**Arti sisa angka neptu depan huruf**

Sisa Angka	Artinya
1	<i>Sri</i> (selamat, rezeki selalu mengalir)
2	<i>Lungguh</i> (punya pangkat/kedudukan)
3	<i>Gedhong</i> (kaya)
4	<i>Lara</i> (sering menemui kesukaran)
5	<i>Pati</i> (sengsara banyak mengalami kematian)

**7. Jodoh atau Tidak Jodoh**

Hari dan pasaran kelahiran pasangan pria + hari dan pasara n kelahiran pasangan wanita

---

10

Jika dibagi 10 sisanya lebih dari 7, jangan dibagi 10 melainkan 7  
sisa tidak boleh lebih dari 7.

Contoh :

Pasangan pria lahir Rabu (7) Pahing (9) = 7 + 9 = 16

Pasangan wanita lahir sabtu (9) wage (4) = 9 + 4 = 13

Sisa angka 16 + 13 : 10 = 9

Karena angka sisa lebih dari 7 bagi dengan 7. Jadi  $29 : 7 = 4$ , sisanya 1. Angka kunci 1 berarti *wasesa segara*, penuh wibawa disegani karena kebaikan budinya.<sup>25</sup>

Tabel 2.8

## Angka sisa hari dan pasaran

Nilai Hari Lahir		Nilai Hari Pasaran		Arti angka
Minggu	5	Pahing	9	Sisa 1 = <i>wasesa sagara</i> (berwibawa, luas budinya, sabar, pemaaf)
Senin	4	Pon	7	Sisa 2 = <i>tunggak semi</i> (murah rezeki)
Selasa	3	Wage	4	Sisa 3 = <i>satriya wibawa</i> (mendapat keluhuran dan kemuliaan)
Rabu	7	Kliwon	8	Sisa 4 = <i>sumur saneba</i> (banyak yang datang bergurau)
Kamis	8	Legi	5	Sisa 5 = <i>satriya wirang</i> (mengalami duka cita dan malu)
Jum'at	6			Sisa 6 = <i>bumi kepethak</i> (banyak mengalami kesedihan tapi tetap tabah dan bekerja keras)
Sabtu	9			Sisa 7 = <i>lebu katiyup angina</i> (tidak kesempaiannya cita-citanya, sering pindah rumah)

Untuk sisa angka berupa 1, 2, 3, dan 4 masuk kategori berjodog dan baik adanya. Bagi pasangan yang mempunyai angka sisa 5, 6 dan 7 digolongkan dalam pasangan yang kurang berjodoh. Untuk pasangan yang kurang berjodoh dapat melakukan beberapa ritual untuk menjauhkan hal-hal buruk :

- Angka sisa 5 *satriya wirang* sebelum melaksanakan pernikahan sebaiknya calon pengantin menyembelih ayam.
- Angka sisa 6 *bumi kepehak* salah satu calon pengantin *mendhem siti* atau memdem tanah.

<sup>25</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 23-25.

- c. Angka sisa 7 *lebu ketiyup angin* sebelum pernikahan berlangsung salah satu pasangan mesti menghambur-hamburkan tanah.

## 8. Meniti Bulan, Tanggal Dan Hari Baik Untuk Upacara Pernikahan

- a. Bulan baik untuk selamatan pernikahan

Bulan *jumadil akhir*, *rejab*, *ruwah* dan *besar* jika memiliki haro Selasa Kliwon dan Jum'at Kliwon baik untuk hajat nikah. Jika tidak memiliki hari Selasa Kliwon bulan-bulan tersebut termasuk bulan yang tidak baik untuk menikah. Berikut bulan-bulan yang baik untuk melaksanakan selamatan pernikahan :

- 1) *Sura (muharram)* jangan memaksakan diri untuk untuk melaksanakan ijab qabul manten kalau dilanggar akan mendapat kesukaran dan selalu bertengkar. Berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari Senin dan Selasa tidak baik, hari *sangar/angker* : Sabtu dan Minggu, hari *taliwangke/sial* : Rabu Pahing, tanggal tidak baik : 13, tanggal *nahas* : 6 dan 11, tanggal *sangar* : 18 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 11.<sup>26</sup>
- 2) *Sapar (safar)* boleh dilanhhar walau nantinya anda akan terlilit banyak hutang dan mengalami kekurangan. Berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : hari Senin dan Selasa, hari *sangar/angker* : Sabtu dan Minggu, hari *taliwangke/sial* : Kamis Pon, tanggal *nahas* : 20 tanggal *sangar* : 28 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 10 dan 11.
- 3) *Mulud* jangan dilanggar karena salah satu akan meninggal. Berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : hari Rabu dan Kamis, hari *sangar/angker* : Senin dan Selasa, hari *taliwangke/sial* : Jum'at Wage, tanggal tidak baik : 3, tanggal *nahas* : 10 dan 20 tanggal *sangar* : 8 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 1 dan 15.
- 4) *Bakdamulud* boleh dilanggar walau anda akan sering menjadi bahan guncingan dan caci maki. Berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : hari Rabu dan Kamis, hari

---

<sup>26</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 47-48

*sangar/angker* : senin dan selasa, hari *taliwangke/sial* : sabtu kliwon, tanggal tidak baik : 16, tanggal *nahas* : 10 dan 20 tanggal *sangar* : 28 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 10 dan 20.

- 5) *Jumadilawwal* boleh dilanggar walau sering tertipu, kehilangan, dan banyak musuh. Berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : hari rabu dan kamis, hari *sangar/angker* : senin dan selasa, hari *taliwangke/sial* : senin kliwon, tanggal tidak baik : 5, tanggal *nahas* : 1 dan 11 tanggal *sangar* : 28 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 10 dan 11.
- 6) *Jumadil akhir* kaya akan harta benda berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : hari jum'at, hari *sangar/angker* : rabu dan kamis, hari *taliwangke/sial* : selasa legi, tanggal *nahas* : 10 dan 14 tanggal *sangar* : 18 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 10 dan 14.<sup>27</sup>
- 7) Rejeb selamat dan banyak anak berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : hari jum'at, hari *sangar/angker* : rabu dan kamis, hari *taliwangke/sial* : rabu pahing, tanggal *nahas* : 2 dan 14 tanggal *sangar* : 18 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 13 dan 27.
- 8) *Ruwah (sya'ban)* selamat dan selalu damai berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : hari jum'at, hari *sangar/angker* : rabu dan kamis, hari *taliwangke/sial* : kamis pon, tanggal *nahas* : 12 dan 13 tanggal *sangar* : 26 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 4 dan 28.
- 9) *Pasa (Ramadhan)* jangan dilanggar akan mendapatkan kecelakaan besar. berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : sabtu dan minggu, hari *sangar/angker* : jum'at, hari *taliwangke/sial* : Jum'at wage, tanggal *nahas* : 9 dan 20 tanggal *sangar* : 24 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 7, 9 dan 20.
- 10) *Sawal (syawal)* boleh dilanggar walau akan sering kekurangan dan banyak hutang. berikut waktu-waktu

---

<sup>27</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 48-49.

yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : sabtu dan minggu, hari *sangar/angker* : jum'at, hari *taliwangke/sial* : sabtu kliwon, tanggal *nahas* : 10 dan 20 tanggal *sangar* : 2 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 10.

- 11) *Sela (Dzulkaidah)* jangan dilanggar karena hanya akan sering sakit dan sering bertengkar dengan teman. berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : sabtu dan minggu, hari *sangar/angker* : jum'at, hari *taliwangke/sial* : senin kliwon, tanggal *nahas* : 12 dan 13 tanggal *sangar* : 28 tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 2 dan 22.
- 12) *Besar (Dzulhijjah)* kaya dan mendapatkan kebahagiaan berikut waktu-waktu yang tidak baik untuk melaksanakan *selamatan manten* : hari tidak baik : senin dan selasa, hari *sangar/angker* : sabtu dan minggu, hari *taliwangke/sial* : selasa legi, tanggal tidak baik : 25, tanggal *nahas* : 6 dan 10, tanggal *bangas padewan* (hari kebangkitan dewa) : 6 dan 20.

**b. Hari yang pas untuk akad nikah**

Untuk menentukan waktu akad nikah adalah *Pertama*, dengam menghindari hari tidak baik yaitu hari naas keluarga, hindari memilih waktu dengan hari pasaran meninggalnya (*gablage*) orang tua dari bapak-ibu calon pengantin, kakek dan nenek dari bapak-ibu (kalau orang tua masih hidup) serta hari dan pasaran meninggalnya saudara kandung. *Kedua* cermati perhitungan hari untuk akad nikah.<sup>28</sup>

**Tabel 2.9**  
**Perhitungan Hari Untuk Menentukan Akad Nikah**

Perhitungan 1					
Hari	Minggu				
	1	2	3	4	5
Jum'at	Harja	Musuh Allah	Pati	Beruntung	Mendapat Sahabat
Sabtu	Serba tak tercapai	Musuh Allah	Besar Nafsunya	Harja	Beruntung
Minggu	Serba tak tercapai	Harja	Pati	Berbahagia	Berdosa besar
Senin	Musuh Allah	Harja	Sering mendapatkan hal tidak menyenangkan	Beruntung	Arah-melintang

<sup>28</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 50-51.



Selasa	Serba tak tercapai	Musuh Allah	Berdosa besar	harja	Arah-melintang
Rabu	Serba tak tercapai	Harja	Pati	Senang	Sering mendapatkan hal tidak menyenangkan
Kamis	Serba tak tercapai	Musuh Allah	Harja	Minta dihormati	Berdosa besar
Perhitungan II					
Jum'at	Harja	Musuh Allah	Pati	Tercapai maksudnya	Harja
Sabtu	Musuh Allah	Serba tak tercapai	Banyak kebahagiaan	beruntung	Harja
Senin	Serba tak tercapai	Harja	Banyak senang	Musuh Allah	Mendapat kesenangan
Selasa	Serba tak tercapai	Banyak senang	Sering mendapatkan hal tak menyenangkan	Harja	Makmur
Rabu	Mendapat banyakKebahagiaan	Harja	Pati	Harja	Musuh Allah
Kamis	Serba tak tercapai	Musuh Allah	Harja	Mendapat sahabat	Pati
Perhitungan III					
Jum'at	Harja	Musuh Allah	Rintangan Besar	Pati	Harja
Sabtu	Musuh Allah	Serba tak tercapai	Murka	Harja	Harja
Minggu	Serba tak tercapai	Harja	Susah	Harja	Harja
Senin	Serba tak tercapai	Harja	Susah	Harja	Musuh Allah
Selasa	Musuh Allah	Serba tak tercapai	Sering mendapatkan hal tak menyenangkan	Harja	Pati
Rabu	Kikir	Harja	Pati	Harja	Musuh Allah
Kamis	Serba tak tercapai	Musuh Allah	Harja	Pusat Perhatian	Musuh Allah

**c. Jam Jitu Akad Nikah yang membawa Keselamatan**

**Tabel 2.10  
Jam Akad Nikah**

Tanggal	Jam				
	6:00 – 8:23	8:24-10:47	10:48-13:11	13:12-15:35	15:36-17:59
1, 6, 11, 16, 21, 26	Ahmad tutur	Jibrail alangan	Ibrahim pacak	Yusup selamat	Israil rezeki
2, 7, 12, 17, 22, 27	Jibril rezeki	Ibrahim tutur	Yusup alangan	Israil pacak	Ahmad selamat

3, 8, 13, 18, 23, 28	Ibrahim selamet	Yusup rezeki	Israil tutur	Ahmad alangan	Jibrail pacak
4, 9, 14, 19, 24, 29	Yusup puncak	Israil selamet	Ahmad rezeki	Jibrail tutur	Ibrahim alangan
5, 10, 15, 20, 25, 30	Israil alangan	Ahmad puncak	Jibril selamet	Ibrahim rezeki	Yusup tutur

Misal akad nikah jatuh pada tanggal 5, 10, 20, 25, atau 30, maka saat yang baik adalah pada jam 10:48-13:11 (jibrail selamet) cukup baik pada jam 13:12-15:35 (Ibrahim rezeki). Waktu yang lain dianggap jelek dan tidak boleh dipakai karena bisa berakibat buruk. Selain perhitungan berdasarkan tanggal untuk menentukan jam akad nikah yang baik lihat juga weton.<sup>29</sup>

**Tabel 2.11**  
**Jam Akad Nikah Berdasarkan Weton**

Tanggal	Jam				
	6:00 – 8:23	8:24-10:47	10:48-13:11	13:12-15:35	15:36-17:59
1, 6, 11, 16, 21, 26	Ahmad	Jibrail	Ibrahim	Yusup	Israil
3, 8, 13, 18, 23, 28	Ibrahim	Yusup	Israil	Ahmad	Jibrail
4, 9, 14, 19, 24, 29	Yusup	Israil	Ahmad	Jibrail	Ibrahim
5, 10, 15, 20, 25, 30	Israil	Ahmad	Jibrail	Ibrahim	Yusuf
Legi	Pituttur	Rezeki	Slamet	Pangkalan	Pacakwesi
Pahing	Rezeki	Selamet	Pangkalan	Pacakwesi	Pituttur
Pon	Selamet	Pangkalan	Pacakwesi	Pituttur	Rezeki
Wage	Pangkalan	Pacakwesi	Pituttur	Rezeki	Slamet
Kliwon	Pacakwesi	Pituttur	Rezeki	Selamet	Pangkalan

pilih jam-jam yang jatuh pada slamet dan rezeki. Para priyayi biasanya memakai waktu slamet, sedangkan pedagang memilih saat rezeki. Selain waktu-waktu itu tidak boleh dipergunakan karena akibatnya bisa buruk. Misalnya, tanggal 1, 6, 11, 16, 26 jatuh pada hari rabu pon. Menurut tanggal-tanggal tersebut saat menikah disebut Ahmad Slamet, Jibrail Pangkalan, Ibrahim Pacakwesi, Yusup Pituttur, dan Israil Rejeki. Sebaiknya pilih Ahmad Slamet (jam 6.00-8.23) yang

<sup>29</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 54.

berarti baik, atau saat Israil Rejeki (jam 15.36-17.59) yang berarti cukup baik.<sup>30</sup>

**Tabel 2.12**  
**Waktu baik Akad Nikah**

Hari	Jam di Waktu Siang	Jam di Waktu Malam
Minggu	07.00 – 14.00	24.00
Senin	11.00	21.00 – 04.00
Selasa	08.00 – 15.00	18.00 – 01.00
Rabu	12.00	22.00 – 05.00
Kamis	09.00 – 16.00	19.00 – 02.00
Jumat	06.00 – 13.00	23.00
Sabtu	10.00 – 18.00	20.00 – 03.00

### C. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

#### 1. Pengertian Hukum Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya.<sup>31</sup> Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat *recht* (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial social control yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk

<sup>30</sup> Mamaflo, *Primbon Praktis*, 55.

<sup>31</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhoksumawe:Unimal Press, 2016),

sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.<sup>32</sup>

Ciri-ciri hukum adat adalah :

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasikan.
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam kitab perundang-undangan.
- d. Tidak teratur.
- e. Keputusannya tidak mempunyai konsideren (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.<sup>33</sup>

## 2. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu *hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba Nya di dunia dan akhirat*. Arti “yang diturunkan oleh Allah” yaitu untuk membedakan antara hukum Islam dengan hukum lainnya. Sedangkam arti “*untuk kemaslahatan hamba-hamba Nya di dunia dan akhirat*” artinya semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan yaitu *maslahat* atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

Terdapat istilah *syari'ah* dalam hukum Islam secara terminologis *syari'ah* diartikan sebagai aturan atau hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba Nya untuk diikuti.<sup>35</sup> Dalam literatur Islam biasa pula digunakan istilah *ushul al-fiqh* yang berarti pembahasan tentang hukum Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam. Di dalam *fiqh* dijelaskan pula berbagai status hukum sesuatu amal, dari *farḍhu* (perintah), *sunnah* (anjukan atau mandub), *jaiz* (bebas), *makruh* (dibenci), hingga *haram* (larangan). Kelima status hukum itu biasa disebut dengan nama *al-hakam al-khamsah*, yang berarti hukum yang lima.

## 3. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat

<sup>32</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 15.

<sup>33</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 18.

<sup>34</sup> Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:UMY, 2015), 2-3.

<sup>35</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ( Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara, 2016), 5.

inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita. Menurut Dr. Sukanto dalam buku beliau “Meninjau hokum Adat Indonesia” mengartikan hokum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hokum.

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Secara bahasa, kata *urf* merupakan derivasi dari kata *'arafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis *urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa *urf* adalah:

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”.<sup>36</sup>

Adat Istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat:

- a. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
- b. Benar-benar merata dan menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dijalankan terus menerus.<sup>37</sup>
- c. Tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an atau sunnah Rasul.

Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. *Urf shahih* dilihat dari segi cakupannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-am*, *al-urf al-khas*, dan *al-urf al-syar'i*. *Al-urf al-am* merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di kalangan masyarakat. *Al-urf al-khas* merupakan kebiasaan yang berlaku secara lokal. Sedangkan *al-urf al-Syar'i* adalah kebiasaan untuk melafalkan suatu kata yang berhubungan dengan ibadah yang menghendaki makna khusus.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Jember:IAIN Negeri Jember, 20:1, 2016, 68.

<sup>37</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 89.

<sup>38</sup> Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, Ambon:IAIN Ambon, Tahkim, IX:1, 2013, 23.

Hukum adat dan Hukum Islam berjalan secara harmonis, harmonisasi tersebut dapat dilihat dari dalam ungkapan yang berasal dari minangkabau “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” (adat berdasar hukum islam dan hukum islam berasal dari Al-qur’an). Hubungan hukum adat dan hukum islam dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah* yaitu lima kaidah yang mengatur kehidupan manusia: larangan (haram), kewajiban (fardhu), makruh, anjuran (sunnah), jaiz, mubah dan halal.

Menurut Rohidin, dalam buku T.M Hasbi ash-Shidiqie dalam Pengantar Hukum Islam, menyatakan bahwa *urf* (adat) sebagai suatu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum : *al-‘Adatu Muhakkamat*, artinya adat dapat dijadikan hukum.<sup>39</sup>

Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Sabhi Mahmassani sebagaimana dikutip Mukhammad Najih menyatakan bahwa agar adat dapat dijadikan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut: Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan. Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak. Tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan Hadits Rasulullah saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>40</sup>

#### 4. Norma Sosial Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah, yang pada hakikatnya bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Kehidupan social dibangun diatas berbagai kepentingan dan kebutuhan melahirkan kaidah yang mengatur simpang siur kepentingan dan kebutuhan antar manusia. Kaidah yang disepakati diterapkan untuk memperoleh ketertiban dan keamanan manusia dalam melakukan hubungan dengan sesamanya. Semakin terbiasa dengan kaidah yang berlaku terbentuklah adat.

Menurut Rahmat Syafe’i dalam hukum islam adat disebut juga dengan istilah *‘urf*, yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Setiap adat atau *‘urf* akan mengalami

<sup>39</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 176.

<sup>40</sup> Rohidi, *Pengantar Hukum Islam*, 177.

perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya sehingga *'urf* tidak berlaku universal, bukan hanya local, bahkan *'urf* sifatnya parsial.

Dalam hukum islam, adat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Adat shahihah, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-quran dan As-Sunnah. Tidak bertentangan dengan akal sehat masyarakat. Sebagaimana juga adat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang bila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
- b. Adat fasidah, yaitu adat yang rusak, sebagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan undang-undang yang berlaku, seperti adat harus menyembelih manusia ketika terjadi pergantian kepala suku.

Dalam perspektif sosiologi hukum, adat merupakan gejala social yang terbentuk atas dasar interaksi. Hubungan social tidak dapat terlepas dari tujuan yang dicapai oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Apabila dalam interaksinya terdapat berbagai gejala disosiasi dan penyebab lahirnya konflik disitulah peraturan social dibutuhkan.

Sistem aturan yang dibutuhkan biasanya berakar dari kemauan yang sama dan tata cara yang disepakati dapat menjadi solusi bagi persoalan sosial yang muncul atau adat itu telah ada dan hidup dalam masyarakat secara turun temurun sebagai cermin religiulitas masyarakat setempat, yakni adat yang berakar dari ajaran agama yang dianutnya.

Hukum adat mengalami proses asimilasi dengan hukum Islam atau Hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat menjadi hukum adat. Kepentingan sosial akan hukum dipengaruhi oleh ajaran agama sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang berproses menjadi norma sosial sebagai citra moralitas masyarakat.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Jurnal atau hasil penelitian terdahulu berisi uraian berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan atau penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan atau acuan dalam pengajuan skripsi agar penelitian yang akan

dilaksanakan hampir serupa namun tidak ada persamaan dalam pembahasan. Adapun judul penelitian dalam skripsi ini adalah implementasi Tradisi Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan dalam perspektif *urf* Studi Kasus Di Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Annisa Sabilla dengan judul Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Perkawinan. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut adalah dengan menggunakan perhitungan weton dalam menentukan apakah kedua calon mempelai pengantin berjodoh atau tidak. Jika berdasarkan hasil perhitungan weton ternyata berjodoh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan hari, tanggal, bulan, dan jam dilaksanakannya akad juga dengan menggunakan perhitungan weton. Penentuan dan perhitungan waktu pernikahan memiliki beberapa alasan yaitu; alasan tidak melanggar ajaran agama, alasan panggilan adat, alasan kewajiban dan pertimbangan neptu, alasan keselamatan, alasan peristiwa yang pernah terjadi dan alasan pelestarian ke generasi. Rangkaian acara pra nikah yang dilakukan merupakan sebuah kearifan local yang menjadi warisan leluhur. Adat yang digunakan sesuai dalam hukum perkawinan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan: membahas tentang menentukan hari perkawinan berdasarkan perhitungan weton. Perbedaan : penelitian tersebut dilakukan di desa tajuk kabupaten Semarang dengan menganalisis berdasarkan hukum perkawinan.<sup>41</sup>
2. Skripsi oleh Yudi Arianto dengan judul Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut adalah pertama, agama islam yang telah lama hidup ditengah-tengah masyarakat Jawa ternyata tidak serta merta mengikis habis tradisi dan kebudayaan yang telah lama ada sebelumnya, ketika islam bersinggungan dengan masyarakat Jawa kemudian diterima sebagai agama masyarakat, maka seiring dengan perjalanan waktu terdapat beberapa tradisi masih dipraktikkan salah satunya adalah petung Jawa. Petung merupakan respresentasi kebudayaan Jawa, disatu sisi petung

---

<sup>41</sup> Annisa Salsabila, *Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Perkawinan*, Salatiga:IAIN Salatiga, 2018.



menjadi sebuah identitas bagi masyarakat Jawa dan disisi lain kehidupan masyarakat yang sulit terlepas dari praktek petung itu sendiri. Pada realitasnya petung Jawa masih dipraktikkan masyarakat Desa Klotok yang mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun hal tersebut berasal dari kebudayaan Hindu-Budha. Berdasarkan penelitian ini ditemukan tiga faktor yang melatarbelakangi praktek petung yaitu, 1) keselamatan 2) psikologis 3) pelestarian tradisi. Persamaan : membahas tentang perkawinan dengan weton, Perbedaan : membahas tentang perkawinan dengan weton dalam antropologi hukum dan hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang perkawinan dengan weton dalam perspektif *urf*.<sup>42</sup>

3. Skripsi oleh Hardian Sidiq dengan judul Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut adalah *pertama*, tukang petung memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan hari sunatan, hari baik bepergian, hari baik pernikahan dan lain-lain. *Kedua*, tradisi petungan masih dilakukan oleh orang tua karena jika tidak melakukan dianggap tidak menghormati tradisi yang telah ada sejak dahulu. *Ketiga*, tradisi petungan dalam perkawinan dikaji dan analisa berdasarkan *urf*, yang termasuk dalam kategori *urf shohih* yang mana tradisi ini dapat diterima oleh masyarakat. Persamaan: membahas perhitungan weton dalam perkawinan, dan pandangan masyarakat tentang tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari baik diberbagai acara. Perbedaan : dianalisa dengan menggunakan *urf shahih* sedangkan penulis menganalisa berdasarkan studi kasus di daerah Mlati Lor.<sup>43</sup>
4. Jurnal oleh Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto dengan judul Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk). Jurnal tersebut membahas tentang perhitungan hari baik menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat dan telah diwariskan secara turun temurun. Proses sosialisasi mengenai hari baik dilakukan secara lisan dan pengamatan. Motif sebab yang mendasari penggunaan perhitungan hari baik antara lain keterikatan keluarga terhadap

---

<sup>42</sup> Yudi Arianto, *Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

<sup>43</sup> Hardian Sidiq, *Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

tradisi jawa, rasa patuh, dan hormat terhadap leluhur, kebiasaan masyarakat serta keyakinan pada nilai-nilai keselamatan pada perhitungan hari baik. Persamaan: membahas perhitungan weton dalam pernikahan. Perbedaan : spesifik pada hari baik pernikahan, sedangkan penulis secara keseluruhan membahas bagaimana nantinya perkawinan dengan menghitung weton. Jurnal menggunakan studi fenomenologi sedangkan penulis secara *urf* dalam hukum Islam.<sup>44</sup>

#### E. Kerangka Berfikir


Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam teori-teori yang terkait dengan judul tentang “Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Perspektif *Urf* Studi Kasus Di Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus”. Telah dibahas secara detail dan rinci mengenai pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan teori-teori yang mendukung judul penelitian. Selanjutnya peneliti akan menguraikan berbagai landasan teori tersebut sehingga penelitian dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan landasan teori diatas dapat dibuat model penelitian untuk memudahkan dalam mengkaji permasalahan tentang “Tradisi Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (studi kasus di Desa Mlati Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”.

---

<sup>44</sup> Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto, *Perhitungan Hari Baik dalam Perkawinan*, Jurnal Paradigma, 04:03, 2016.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan bagan tersebut adat istiadat masyarakat mempengaruhi pola perilaku masyarakat salah satunya tradisi perhitungan weton di masyarakat. Tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu tetap dipertahankan bahkan masyarakat Islam banyak yang masih menggunakan tradisi tersebut yang mana perhitungan weton dalam menentukan perkawinan tidak diajarkan dalam hukum Islam.